



P U T U S A N

Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Riansah
2. Tempat lahir : Tasikmalaya
3. Umur/Tanggal lahir : 25/18 Juni 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Rawadenok RT. 001 RW. 002 Kel. Rangkapan Jaya Baru, Kec. Pancoran Mas, Depok / Jl. Mardani No. 5a RT. 004 RW. 002 Kel. Rangkapan Jaya Baru, Kec. Pancoran Mas, Depok
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muhammad Riansah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 November 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Februari 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Wahyudin, S.H., dan kawan-kawan dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Jakarta Pusat berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Pst tertanggal 2 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst tanggal 11 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst tanggal 12 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No PDM-485/Jkt.Pst/12/2022 tertanggal 14 April 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD RIANSAH** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal dalam surat dakwaan yaitu melanggar dakwaan Primair pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Thn 2009 Tentang Narkotika.

1. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MUHAMMAD RIANSAH** berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dengan dikurangi selama **Terdakwa MUHAMMAD RIANSAH** berada dalam tahanan sementara, dengan perintah **Terdakwa MUHAMMAD RIANSAH** tetap ditahan, dan denda sebanyak Rp 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) subsidair 6 (Enam) bulan penjara.

2. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1) 1 (satu) bungkus plastik bekas teh berwarna hijau bertuliskan cina yang di dalamnya terdapat plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto ± 1.039 gram disisihkan untuk LAB ± 5 gram, sisa yang dimusnahkan ± 1.034 gram
- 2) 1 (satu) bungkus plastik kresek berwarna kuning yang di dalamnya terdapat

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto $\pm 102,40$ gram, kode 1, disisihkan untuk LAB ± 1 gram, sisa yang dimusnahkan $\pm 101,40$ gram
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto $\pm 102,45$ gram, kode 2, disisihkan untuk lab ± 1 gram, sisa yang dimusnahkan $\pm 101,45$ gram
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto $\pm 102,54$ gram, kode 3, disisihkan untuk LAB ± 1 gram, sisa yang dimusnahkan $\pm 101,54$ gram
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto $\pm 102,36$ gram, kode 4, disisihkan untuk LAB ± 1 gram, sisa yang dimusnahkan $\pm 101,36$ gram
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto $\pm 99,54$ gram, kode 5, disisihkan untuk lab ± 1 gram, sisa yang dimusnahkan $\pm 98,54$ gram
- 3) 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto ± 34 gram, disisihkan untuk LAB ± 34 gram
- 4) 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam
- 5) 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru dengan nomor simcard 081803668919

Dirampas untuk dimusnahkan

3. Menetapkan agar **Terdakwa MUHAMMAD RIANSAH** membayar Biaya Perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 21 April 2022 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Meminta Kepada Majelis Hakim, untuk secara Cermat memeriksa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ;
2. Menerima Nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum atas nama Terdakwa
3. Bahwa sebelum Majelis Hakim memutuskan Perkara ini, perlu mempertimbangkan hal-hal yang meringankan terhadap diri Terdakwa antara lain:
 - Terdakwa dalam Persidangan telah kooperatif;
 - Terdakwa telah berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa telah menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa memohon keringanan hukuman yang ringan-ringannya;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya(ex Aquo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tututannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No PDM-485/Jktps/12/2021 tertanggal 15 Desember 2021 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD RIANSAH**, pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekitar pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Pasar Modern BSD, Tangerang Selatan, yang berdasarkan pasal 84 ayat (1) KUHP, Terdakwa ditahan di Jakarta Pusat dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkaranya telah melakukan *“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh ERDOGAN (Belum tertangkap) melalui aplikasi Telegram, dimana dalam pembicaraan tersebut ERDOGAN (Belum tertangkap) menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu melalui orang suruhan ERDOGAN (Belum tertangkap), atas permintaan tersebut maka Terdakwa menyetujuinya karena Terdakwa dijanjikan akan mendapatkan uang sejumlah Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) per seratus gram dari narkotika jenis shabu yang akan diambil dan diantar Terdakwa, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 September 2021sekira pukul 13.00 WIB ada seseorang yang menelephone Terdakwa dengan nomor private dan mengatakan yang menelephone tersebut adalah orang suruhan ERDOGAN (Belum tertangkap) serta mengatakan agar mengambil narkotika jenis shabu yang diarahkan

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERDOGAN (Belum tertangkap) sebelumnya di Vila Dago Pamulang, setelah itu Terdakwa pergi ke Vila Dago Pamulang sekira pukul 15.00 WIB, namun sesampainya di sana orang suruhan ERDOGAN (Belum tertangkap) tersebut kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan agar Terdakwa pergi ke Pasar Modern BSD, Tangerang Selatan sehingga Terdakwa pergi ke Pasar Modern BSD, Tangerang Selatan, sesampainya di sana sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa bertemu dengan orang suruhan ERDOGAN (Belum tertangkap) tersebut dan orang dimaksud memberikan pada Terdakwa berupa paperback warna merah yang berisi narkoba jenis shabu, lalu Terdakwa pulang ke rumahnya di Jl. Mardani No. 5a RT. 004 RW. 002 Kel. Rangkapan Jaya Baru, Kec. Pancoran Mas, Depok, sesampainya di rumah Terdakwa membuka bungkus paperback tersebut dan ternyata berisi 3 (tiga) bungkus bekas plastik teh berwarna hijau bertuliskan huruf cina yang di dalamnya terdapat plastik bening berisikan narkoba jenis shabu masing-masing seberat 1 (satu) kg, keesokan harinya Terdakwa membagi narkoba jenis shabu tersebut menjadi beberapa bagian atas perintah ERDOGAN (Belum tertangkap) dan sisanya disimpan Terdakwa di dalam lemari pakaian di dalam rumah Terdakwa, namun pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 20.00 WIB ketika Terdakwa berada di rumahnya di Jl. Mardani No. 5a RT. 004 RW. 002 Kel. Rangkapan Jaya Baru, Kec. Pancoran Mas, Depok, Terdakwa didatangi oleh anggota POLRI dari Polres Metro Jakarta Pusat yaitu saksi AGUS SUGIYONO, SH, saksi ANTON B. SIGALINGGING, SH dan saksi LUKKY OKTAVIANUS yang telah mendapat informasi sebelumnya dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan atau transaksi Narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana sebelumnya saksi AGUS SUGIYONO, SH, saksi ANTON B. SIGALINGGING, SH dan saksi LUKKY OKTAVIANUS telah mendapat informasi Terdakwa akan melakukan penyalahgunaan atau transaksi narkoba jenis shabu di daerah Jakarta Pusat, kemudian terhadap Terdakwa dan rumah tersebut dilakukan penggeledahan serta pemeriksaan, lalu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bekas teh berwarna hijau bertuliskan cina yang di dalamnya terdapat plastik bening berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik kresek berwarna kuning yang di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip berukuran sedang berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis shabu dan satu unit timbangan elektrik warna hitam yang sebelumnya disimpan di dalam lemari pakaian kamar Terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru dengan nomor simcard

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

081803668919 yang disimpan di dalam kantong celana sebelah kiri bagian depan yang digunakan Terdakwa, selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan interogasi dan mengakui telah menitip narkoba jenis shabu pada saksi M. PAJAR RIFA'I (Terdakwa dalam berkas terpisah) seberat 750 (Tujuh ratus lima puluh) gram pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 18.30 WIB di Jl. Asem 2 No. 58 RT. 004 RW. 003, Kel. Cipete Selatan, Kec. Cilandak Timur, Jakarta Selatan, dimana narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari ERDOGAN (Belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 WIB di daerah RS Koja, Jakarta Utara, kemudian seberat 1.250 (Seribu dua ratus lima puluh) gram telah diserahkan Terdakwa pada pembeli sesuai perintah ERDOGAN (Belum tertangkap), selanjutnya Terdakwa dan barang-barang yang didapat dari Terdakwa dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna dilakukan pemeriksaan selanjutnya

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik tertanggal 18 Oktober 2021 No. LAB : 4390/NNF/2021, dapat disimpulkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,3840 gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 18,9550 gram
- 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,8294 gram
- 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 12,1755 gram

adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu ataupun memenuhi ketentuan dan tata cara yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan atau Terdakwa tidak termasuk dalam pasal 7 ayat (1) Pasal 8 ayat (1) dan pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU. RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD RIANSAH**, pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekitar pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Mardani No. 5a RT. 004 RW. 002 Kel. Rangkapan Jaya Baru, Kec. Pancoran Mas, Depok, yang berdasarkan pasal 84 ayat (1) KUHP, Terdakwa ditahan di Jakarta Pusat dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkaranya telah melakukan *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh ERDOGAN (Belum tertangkap) melalui aplikasi Telegram, dimana dalam pembicaraan tersebut ERDOGAN (Belum tertangkap) menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu melalui orang suruhan ERDOGAN (Belum tertangkap), atas permintaan tersebut maka Terdakwa menyetujuinya, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekira pukul 13.00 WIB ada seseorang yang menelephone Terdakwa dengan nomor private dan mengatakan yang menelephone tersebut adalah orang suruhan ERDOGAN (Belum tertangkap) serta mengatakan agar mengambil narkotika jenis shabu yang diarahkan ERDOGAN (Belum tertangkap) sebelumnya di Vila Dago Pamulang, setelah itu Terdakwa pergi ke Vila Dago Pamulang sekira pukul 15.00 WIB, namun sesampainya di sana orang suruhan ERDOGAN (Belum tertangkap) tersebut kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan agar Terdakwa pergi ke Pasar Modern BSD, Tangerang Selatan sehingga Terdakwa pergi ke Pasar Modern BSD, Tangerang Selatan, sesampainya di sana sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa bertemu dengan orang suruhan ERDOGAN (Belum tertangkap) tersebut dan orang dimaksud memberikan pada Terdakwa berupa paperback warna merah yang berisi narkotika jenis shabu, lalu Terdakwa pulang ke rumahnya di Jl. Mardani No. 5a RT. 004 RW. 002 Kel. Rangkapan Jaya Baru, Kec. Pancoran Mas, Depok, sesampainya di rumah Terdakwa membuka bungkusan paperback tersebut dan ternyata berisi 3 (tiga) bungkus bekas plastik teh berwarna hijau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan huruf cina yang di dalamnya terdapat plastik bening berisikan narkotika jenis shabu masing-masing seberat 1 (satu) kg, keesokan harinya Terdakwa membagi narkotika jenis shabu tersebut menjadi beberapa bagian atas perintah ERDOGAN (Belum tertangkap) dan sisanya disimpan Terdakwa di dalam lemari pakaian di dalam rumah Terdakwa, namun pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 20.00 WIB ketika Terdakwa berada di rumahnya di Jl. Mardani No. 5a RT. 004 RW. 002 Kel. Rangkapan Jaya Baru, Kec. Pancoran Mas, Depok, Terdakwa didatangi oleh anggota POLRI dari Polres Metro Jakarta Pusat yaitu saksi AGUS SUGIYONO, SH, saksi ANTON B. SIGALINGGING, SH dan saksi LUKKY OKTAVIANUS yang telah mendapat informasi sebelumnya dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan atau transaksi Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana sebelumnya saksi AGUS SUGIYONO, SH, saksi ANTON B. SIGALINGGING, SH dan saksi LUKKY OKTAVIANUS telah mendapat informasi Terdakwa akan melakukan penyalahgunaan atau transaksi narkotika jenis shabu di daerah Jakarta Pusat, kemudian terhadap Terdakwa dan rumah tersebut dilakukan pengeledahan serta pemeriksaan, lalu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bekas teh berwarna hijau bertuliskan cina yang di dalamnya terdapat plastik bening berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik kresek berwarna kuning yang di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip berukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dan satu unit timbangan elektrik warna hitam yang sebelumnya disimpan di dalam lemari pakaian kamar Terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru dengan nomor simcard 081803668919 yang disimpan di dalam kantong celana sebelah kiri bagian depan yang digunakan Terdakwa, selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan interogasi dan mengakui telah menitip narkotika jenis shabu pada saksi M. PAJAR RIFA'I (Terdakwa dalam berkas terpisah) seberat 750 (Tujuh ratus lima puluh) gram pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 18.30 WIB di Jl. Asem 2 No. 58 RT. 004 RW. 003, Kel. Cipete Selatan, Kec. Cilandak Timur, Jakarta Selatan, dimana narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari ERDOGAN (Belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 WIB di daerah RS Koja, Jakarta Utara, kemudian seberat 1.250 (Seribu dua ratus lima puluh) gram telah diserahkan Terdakwa pada pembeli sesuai perintah ERDOGAN (Belum tertangkap), selanjutnya Terdakwa

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan barang-barang yang didapat dari Terdakwa dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna dilakukan pemeriksaan selanjutnya

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik tertanggal 18 Oktober 2021 No. LAB : 4390/NNF/2021, dapat disimpulkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,3840 gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 18,9550 gram
- 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,8294 gram
- 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 12,1755 gram

adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu tersebut tanpa memenuhi ketentuan dan tata cara yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan atau pihak berwenang untuk itu serta nyata-nyata bukan untuk suatu tujuan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk dikonsumsi Terdakwa

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU. RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AGUS SUGIYONO** di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat ketika memberikan keterangan dan saksi kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan telah terjadinya tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekitar pukul 17.30 WIB, bertempat di Pasar Modern BSD, Tangerang Selatan.
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang sendirian di rumah di di Jl. Mardani No. 5a RT. 004 RW. 002 Kel. Rangkapan Jaya Baru, Kec. Pancoran Mas, Depok, kemudian terhadap Terdakwa dan rumah tersebut dilakukan pengeledahan serta pemeriksaan, lalu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bekas teh berwarna hijau bertuliskan cina yang di dalamnya terdapat plastik bening berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik kresek berwarna kuning yang di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip berukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dan satu unit timbangan elektrik warna hitam yang sebelumnya disimpan di dalam lemari pakaian kamar Terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru dengan nomor simcard 081803668919 yang disimpan di dalam kantong celana sebelah kiri bagian depan yang digunakan Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan interogasi dan mengakui seluruh poerbuatannya, yaitu berawal pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh ERDOGAN (Belum tertangkap) melalui aplikasi Telegram, dimana dalam pembicaraan tersebut ERDOGAN (Belum tertangkap) menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu melalui orang suruhan ERDOGAN (Belum tertangkap), atas permintaan tersebut maka Terdakwa menyetujuinya karena Terdakwa dijanjikan akan mendapatkan uang sejumlah Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) per seratus gram dari narkotika jenis shabu yang akan diambil dan diantar Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 September 2021sekira pukul 13.00 WIB ada seseorang yang menelephone Terdakwa dengan nomor private dan mengatakan yang menelephone tersebut adalah orang suruhan ERDOGAN (Belum tertangkap) serta mengatakan agar mengambil narkotika jenis shabu yang diarahkan ERDOGAN (Belum tertangkap) sebelumnya di Vila Dago Pamulang, setelah itu Terdakwa pergi ke Vila Dago Pamulang sekira pukul 15.00 WIB, namun sesampainya di sana orang suruhan ERDOGAN (Belum

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertangkap) tersebut kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan agar Terdakwa pergi ke Pasar Modern BSD, Tangerang Selatan sehingga Terdakwa pergi ke Pasar Modern BSD, Tangerang Selatan.

- Bahwa sesampainya di sana sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa bertemu dengan orang suruhan ERDOGAN (Belum tertangkap) tersebut dan orang dimaksud memberikan pada Terdakwa berupa paperback warna merah yang berisi narkoba jenis shabu, lalu Terdakwa pulang ke rumahnya di Jl. Mardani No. 5a RT. 004 RW. 002 Kel. Rangkapan Jaya Baru, Kec. Pancoran Mas, Depok.

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa membuka bungkus paperback tersebut dan ternyata berisi 3 (tiga) bungkus bekas plastik teh berwarna hijau bertuliskan huruf cina yang di dalamnya terdapat plastik bening berisikan narkoba jenis shabu masing-masing seberat 1 (satu) kg, keesokan harinya Terdakwa membagi narkoba jenis shabu tersebut menjadi beberapa bagian atas perintah ERDOGAN (Belum tertangkap) dan sisanya disimpan Terdakwa di dalam lemari pakaian di dalam rumah Terdakwa.

- Bahwa namun pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 20.00 WIB ketika Terdakwa berada di rumahnya di Jl. Mardani No. 5a RT. 004 RW. 002 Kel. Rangkapan Jaya Baru, Kec. Pancoran Mas, Depok, Terdakwa didatangi oleh saksi, saksi ANTON B. SIGALINGGING, SH dan saksi LUKKY OKTAVIANUS, dimana sebelumnya saksi, saksi ANTON B. SIGALINGGING, SH dan saksi LUKKY OKTAVIANUS telah mendapat informasi Terdakwa akan melakukan penyalahgunaan atau transaksi narkoba jenis shabu di daerah Jakarta Pusat, kemudian terhadap Terdakwa dan rumah tersebut dilakukan penggeledahan serta pemeriksaan, lalu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bekas teh berwarna hijau bertuliskan cina yang di dalamnya terdapat plastik bening berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik kresek berwarna kuning yang di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip berukuran sedang berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis shabu dan satu unit timbangan elektrik warna hitam yang sebelumnya disimpan di dalam lemari pakaian kamar Terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru dengan nomor simcard 081803668919 yang disimpan di dalam kantong celana sebelah kiri bagian depan yang digunakan Terdakwa.



- Bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan interogasi dan mengakui telah menitip narkoba jenis shabu pada saksi M. PAJAR RIFA'I (Terdakwa dalam berkas terpisah) seberat 750 (Tujuh ratus lima puluh) gram pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 18.30 WIB di Jl. Asem 2 No. 58 RT. 004 RW. 003, Kel. Cipete Selatan, Kec. Cilandak Timur, Jakarta Selatan, dimana narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari ERDOGAN (Belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 WIB di daerah RS Koja, Jakarta Utara, kemudian seberat 1.250 (Seribu dua ratus lima puluh) gram telah diserahkan Terdakwa pada pembeli sesuai perintah ERDOGAN (Belum tertangkap), selanjutnya Terdakwa dan barang-barang yang didapat dari Terdakwa dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna dilakukan pemeriksaan selanjutnya.
- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa shabu yang beratnya melebihi 5 gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu ataupun memenuhi ketentuan dan tata cara yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan atau Terdakwa tidak termasuk dalam pasal 7 ayat (1) Pasal 8 ayat (1) dan pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **ANTON B. SIGALINGGING, SH**, di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat ketika memberikan keterangan dan saksi kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan telah terjadinya tindak pidana Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekitar pukul 17.30 WIB, bertempat di Pasar Modern BSD, Tangerang Selatan.
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang sendirian di rumah di di Jl. Mardani No. 5a RT. 004 RW. 002 Kel. Rangkapan Jaya Baru, Kec. Pancoran Mas, Depok, kemudian terhadap Terdakwa dan rumah tersebut dilakukan penggeledahan serta pemeriksaan, lalu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bekas teh berwarna hijau bertuliskan cina yang di dalamnya terdapat plastik bening berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu)



bungkus plastik kresek berwarna kuning yang di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip berukuran sedang berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis shabu dan satu unit timbangan elektrik warna hitam yang sebelumnya disimpan di dalam lemari pakaian kamar Terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru dengan nomor simcard 081803668919 yang disimpan di dalam kantong celana sebelah kiri bagian depan yang digunakan Terdakwa.

- Bahwa benar selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan interogasi dan mengakui seluruh poerbuatannya, yaitu berawal pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh ERDOGAN (Belum tertangkap) melalui aplikasi Telegram, dimana dalam pembicaraan tersebut ERDOGAN (Belum tertangkap) menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu melalui orang suruhan ERDOGAN (Belum tertangkap), atas permintaan tersebut maka Terdakwa menyetujuinya karena Terdakwa dijanjikan akan mendapatkan uang sejumlah Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) per seratus gram dari narkoba jenis shabu yang akan diambil dan diantar Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 September 2021sekira pukul 13.00 WIB ada seseorang yang menelephone Terdakwa dengan nomor private dan mengatakan yang menelephone tersebut adalah orang suruhan ERDOGAN (Belum tertangkap) serta mengatakan agar mengambil narkoba jenis shabu yang diarahkan ERDOGAN (Belum tertangkap) sebelumnya di Vila Dago Pamulang, setelah itu Terdakwa pergi ke Vila Dago Pamulang sekira pukul 15.00 WIB, namun sesampainya di sana orang suruhan ERDOGAN (Belum tertangkap) tersebut kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan agar Terdakwa pergi ke Pasar Modern BSD, Tangerang Selatan sehingga Terdakwa pergi ke Pasar Modern BSD, Tangerang Selatan.

- Bahwa sesampainya di sana sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa bertemu dengan orang suruhan ERDOGAN (Belum tertangkap) tersebut dan orang dimaksud memberikan pada Terdakwa berupa paperback warna merah yang berisi narkoba jenis shabu, lalu Terdakwa pulang ke rumahnya di Jl. Mardani No. 5a RT. 004 RW. 002 Kel. Rangkapan Jaya Baru, Kec. Pancoran Mas, Depok.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa membuka bungkus paperback tersebut dan ternyata berisi 3 (tiga) bungkus bekas plastik teh berwarna hijau bertuliskan huruf cina yang di dalamnya terdapat plastik bening berisikan narkotika jenis shabu masing-masing seberat 1 (satu) kg, keesokan harinya Terdakwa membagi narkotika jenis shabu tersebut menjadi beberapa bagian atas perintah ERDOGAN (Belum tertangkap) dan sisanya disimpan Terdakwa di dalam lemari pakaian di dalam rumah Terdakwa.
- Bahwa namun pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 20.00 WIB ketika Terdakwa berada di rumahnya di Jl. Mardani No. 5a RT. 004 RW. 002 Kel. Rangkapan Jaya Baru, Kec. Pancoran Mas, Depok, Terdakwa didatangi oleh saksi AGUS SUGIYONO, SH, saksi dan saksi LUKKY OKTAVIANUS, dimana sebelumnya saksi AGUS SUGIYONO, SH, saksi dan saksi LUKKY OKTAVIANUS telah mendapat informasi Terdakwa akan melakukan penyalahgunaan atau transaksi narkotika jenis shabu di daerah Jakarta Pusat, kemudian terhadap Terdakwa dan rumah tersebut dilakukan penggeledahan serta pemeriksaan, lalu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bekas teh berwarna hijau bertuliskan cina yang di dalamnya terdapat plastik bening berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik kresek berwarna kuning yang di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip berukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dan satu unit timbangan elektrik warna hitam yang sebelumnya disimpan di dalam lemari pakaian kamar Terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru dengan nomor simcard 081803668919 yang disimpan di dalam kantong celana sebelah kiri bagian depan yang digunakan Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan interogasi dan mengakui telah menitip narkotika jenis shabu pada saksi M. PAJAR RIFA'I (Terdakwa dalam berkas terpisah) seberat 750 (Tujuh ratus lima puluh) gram pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 18.30 WIB di Jl. Asem 2 No. 58 RT. 004 RW. 003, Kel. Cipete Selatan, Kec. Cilandak Timur, Jakarta Selatan, dimana narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari ERDOGAN (Belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 WIB di daerah RS Koja, Jakarta Utara, kemudian seberat 1.250 (Seribu dua ratus lima puluh)

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



gram telah diserahkan Terdakwa pada pembeli sesuai perintah ERDOGAN (Belum tertangkap), selanjutnya Terdakwa dan barang-barang yang didapat dari Terdakwa dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna dilakukan pemeriksaan selanjutnya.

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu yang beratnya melebihi 5 gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu ataupun memenuhi ketentuan dan tata cara yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan atau Terdakwa tidak termasuk dalam pasal 7 ayat (1) Pasal 8 ayat (1) dan pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi LUKKY OKTAVIANUS, di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat ketika memberikan keterangan dan saksi kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan telah terjadinya tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekitar pukul 17.30 WIB, bertempat di Pasar Modern BSD, Tangerang Selatan.
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang sendirian di rumah di di Jl. Mardani No. 5a RT. 004 RW. 002 Kel. Rangkapan Jaya Baru, Kec. Pancoran Mas, Depok, kemudian terhadap Terdakwa dan rumah tersebut dilakukan penggeledahan serta pemeriksaan, lalu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bekas teh berwarna hijau bertuliskan cina yang di dalamnya terdapat plastik bening berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik kresek berwarna kuning yang di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip berukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dan satu unit timbangan elektrik warna hitam yang sebelumnya disimpan di dalam lemari pakaian kamar Terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru dengan nomor simcard 081803668919 yang disimpan di dalam kantong celana sebelah kiri bagian depan yang digunakan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan interogasi dan mengakui seluruh poerbuatannya, yaitu berawal pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh ERDOGAN (Belum tertangkap) melalui aplikasi Telegram, dimana dalam pembicaraan tersebut ERDOGAN (Belum tertangkap) menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu melalui orang suruhan ERDOGAN (Belum tertangkap), atas permintaan tersebut maka Terdakwa menyetujuinya karena Terdakwa dijanjikan akan mendapatkan uang sejumlah Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) per seratus gram dari narkotika jenis shabu yang akan diambil dan diantar Terdakwa.
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 September 2021sekira pukul 13.00 WIB ada seseorang yang menelephone Terdakwa dengan nomor private dan mengatakan yang menelephone tersebut adalah orang suruhan ERDOGAN (Belum tertangkap) serta mengatakan agar mengambil narkotika jenis shabu yang diarahkan ERDOGAN (Belum tertangkap) sebelumnya di Vila Dago Pamulang, setelah itu Terdakwa pergi ke Vila Dago Pamulang sekira pukul 15.00 WIB, namun sesampainya di sana orang suruhan ERDOGAN (Belum tertangkap) tersebut kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan agar Terdakwa pergi ke Pasar Modern BSD, Tangerang Selatan sehingga Terdakwa pergi ke Pasar Modern BSD, Tangerang Selatan.
- Bahwa sesampainya di sana sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa bertemu dengan orang suruhan ERDOGAN (Belum tertangkap) tersebut dan orang dimaksud memberikan pada Terdakwa berupa paperback warna merah yang berisi narkotika jenis shabu, lalu Terdakwa pulang ke rumahnya di Jl. Mardani No. 5a RT. 004 RW. 002 Kel. Rangkapan Jaya Baru, Kec. Pancoran Mas, Depok.
- Bahwa benar sesampainya di rumah Terdakwa membuka bungkus paperback tersebut dan ternyata berisi 3 (tiga) bungkus bekas plastik teh berwarna hijau bertuliskan huruf cina yang di dalamnya terdapat plastik bening berisikan narkotika jenis shabu masing-masing seberat 1 (satu) kg, keesokan harinya Terdakwa membagi narkotika jenis shabu tersebut menjadi beberapa bagian atas perintah ERDOGAN (Belum tertangkap) dan sisanya disimpan Terdakwa di dalam lemari pakaian di dalam rumah Terdakwa.
- Bahwa namun pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 20.00 WIB ketika Terdakwa berada di rumahnya di Jl. Mardani No.

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5a RT. 004 RW. 002 Kel. Rangkapan Jaya Baru, Kec. Pancoran Mas, Depok, Terdakwa didatangi oleh saksi AGUS SUGIYONO, SH, saksi ANTON B. SIGALINGGING, SH dan saksi, dimana sebelumnya saksi AGUS SUGIYONO, SH, saksi ANTON B. SIGALINGGING, SH dan saksi telah mendapat informasi Terdakwa akan melakukan penyalahgunaan atau transaksi narkoba jenis shabu di daerah Jakarta Pusat, kemudian terhadap Terdakwa dan rumah tersebut dilakukan penggeledahan serta pemeriksaan, lalu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bekas teh berwarna hijau bertuliskan cina yang di dalamnya terdapat plastik bening berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik kresak berwarna kuning yang di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip berukuran sedang berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis shabu dan satu unit timbangan elektrik warna hitam yang sebelumnya disimpan di dalam lemari pakaian kamar Terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru dengan nomor simcard 081803668919 yang disimpan di dalam kantong celana sebelah kiri bagian depan yang digunakan Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan interogasi dan mengakui telah menitip narkoba jenis shabu pada saksi M. PAJAR RIFA'I (Terdakwa dalam berkas terpisah) seberat 750 (Tujuh ratus lima puluh) gram pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 18.30 WIB di Jl. Asem 2 No. 58 RT. 004 RW. 003, Kel. Cipete Selatan, Kec. Cilandak Timur, Jakarta Selatan, dimana narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari ERDOGAN (Belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 WIB di daerah RS Koja, Jakarta Utara, kemudian seberat 1.250 (Seribu dua ratus lima puluh) gram telah diserahkan Terdakwa pada pembeli sesuai perintah ERDOGAN (Belum tertangkap), selanjutnya Terdakwa dan barang-barang yang didapat dari Terdakwa dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna dilakukan pemeriksaan selanjutnya.

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa shabu yang beratnya melebihi 5 gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu ataupun memenuhi ketentuan dan tata cara yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan atau Terdakwa tidak termasuk

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 7 ayat (1) Pasal 8 ayat (1) dan pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat ketika memberikan keterangan.
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan telah terjadinya tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekitar pukul 17.30 WIB, bertempat di Pasar Modern BSD, Tangerang Selatan.
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh ERDOGAN (Belum tertangkap) melalui aplikasi Telegram, dimana dalam pembicaraan tersebut ERDOGAN (Belum tertangkap) menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu melalui orang suruhan ERDOGAN (Belum tertangkap).
- Bahwa atas permintaan tersebut maka Terdakwa menyetujuinya karena Terdakwa dijanjikan akan mendapatkan uang sejumlah Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) per seratus gram dari narkotika jenis shabu yang akan diambil dan diantar Terdakwa, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekira pukul 13.00 WIB ada seseorang yang menelephone Terdakwa dengan nomor private dan mengatakan yang menelephone tersebut adalah orang suruhan ERDOGAN (Belum tertangkap) serta mengatakan agar mengambil narkotika jenis shabu yang diarahkan ERDOGAN (Belum tertangkap) sebelumnya di Vila Dago Pamulang.
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi ke Vila Dago Pamulang sekira pukul 15.00 WIB, namun sesampainya di sana orang suruhan ERDOGAN (Belum tertangkap) tersebut kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan agar Terdakwa pergi ke Pasar Modern BSD, Tangerang Selatan sehingga Terdakwa pergi ke Pasar Modern BSD, Tangerang Selatan, sesampainya di sana sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa bertemu dengan orang suruhan ERDOGAN (Belum tertangkap) tersebut dan orang dimaksud memberikan pada Terdakwa berupa paperback warna merah yang berisi narkotika jenis shabu.
- Bahwa lalu Terdakwa pulang ke rumahnya di Jl. Mardani No. 5a RT. 004 RW. 002 Kel. Rangkapan Jaya Baru, Kec. Pancoran Mas, Depok, sesampainya di rumah Terdakwa membuka bungkusan paperback tersebut dan ternyata berisi 3 (tiga) bungkus bekas plastik teh berwarna hijau

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertuliskan huruf cina yang di dalamnya terdapat plastik bening berisikan narkotika jenis shabu masing-masing seberat 1 (satu) kg.

- Bahwa keesokan harinya Terdakwa membagi narkotika jenis shabu tersebut menjadi beberapa bagian atas perintah ERDOGAN (Belum tertangkap) dan sisanya disimpan Terdakwa di dalam lemari pakaian di dalam rumah Terdakwa.
- Bahwa namun pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 20.00 WIB ketika Terdakwa berada di rumahnya di Jl. Mardani No. 5a RT. 004 RW. 002 Kel. Rangkapan Jaya Baru, Kec. Pancoran Mas, Depok, Terdakwa didatangi oleh anggota POLRI dari Polres Metro Jakarta Pusat yaitu saksi AGUS SUGIYONO, SH, saksi ANTON B. SIGALINGGING, SH dan saksi LUKKY OKTAVIANUS.
- Bahwa kemudian terhadap Terdakwa dan rumah tersebut dilakukan penggeledahan serta pemeriksaan, lalu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bekas teh berwarna hijau bertuliskan cina yang di dalamnya terdapat plastik bening berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik kresek berwarna kuning yang di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip berukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dan satu unit timbangan elektrik warna hitam yang sebelumnya disimpan di dalam lemari pakaian kamar Terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru dengan nomor simcard 081803668919 yang disimpan di dalam kantong celana sebelah kiri bagian depan yang digunakan Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan interogasi dan mengakui telah menitip narkotika jenis shabu pada saksi M. PAJAR RIFA'I (Terdakwa dalam berkas terpisah) seberat 750 (Tujuh ratus lima puluh) gram pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 18.30 WIB di Jl. Asem 2 No. 58 RT. 004 RW. 003, Kel. Cipete Selatan, Kec. Cilandak Timur, Jakarta Selatan, dimana narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari ERDOGAN (Belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 WIB di daerah RS Koja, Jakarta Utara, kemudian seberat 1.250 (Seribu dua ratus lima puluh) gram telah diserahkan Terdakwa pada pembeli sesuai perintah ERDOGAN (Belum tertangkap), selanjutnya Terdakwa dan barang-barang yang didapat dari Terdakwa dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna dilakukan pemeriksaan selanjutnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik bekas teh berwarna hijau bertuliskan cina yang di dalamnya terdapat plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto ± 1.039 gram disisihkan untuk LAB ± 5 gram, sisa yang dimusnahkan ± 1.034 gram
2. 1 (satu) bungkus plastik kresek berwarna kuning yang di dalamnya terdapat:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 102,40$ gram, kode 1, disisihkan untuk LAB ± 1 gram, sisa yang dimusnahkan $\pm 101,40$ gram
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 102,45$ gram, kode 2, disisihkan untuk lab ± 1 gram, sisa yang dimusnahkan $\pm 101,45$ gram
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 102,54$ gram, kode 3, disisihkan untuk LAB ± 1 gram, sisa yang dimusnahkan $\pm 101,54$ gram
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 102,36$ gram, kode 4, disisihkan untuk LAB ± 1 gram, sisa yang dimusnahkan $\pm 101,36$ gram
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 99,54$ gram, kode 5, disisihkan untuk lab ± 1 gram, sisa yang dimusnahkan $\pm 98,54$ gram
3. 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto ± 34 gram, disisihkan untuk LAB ± 34 gram
4. 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam
5. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru dengan nomor simcard 081803668919

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik tertanggal 18 Oktober 2021 No. LAB : 4390/NNF/2021, dapat disimpulkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,3840 gram

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 18,9550 gram
- 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,8294 gram
- 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 12,1755 gram

adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh ERDOGAN (Belum tertangkap) melalui aplikasi Telegram, dimana dalam pembicaraan tersebut ERDOGAN (Belum tertangkap) menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu melalui orang suruhan ERDOGAN (Belum tertangkap), atas permintaan tersebut maka Terdakwa menyetujuinya karena Terdakwa dijanjikan akan mendapatkan uang sejumlah Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) per seratus gram dari narkotika jenis shabu yang akan diambil dan diantar Terdakwa, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 September 2021sekira pukul 13.00 WIB ada seseorang yang menelephone Terdakwa dengan nomor private dan mengatakan yang menelephone tersebut adalah orang suruhan ERDOGAN (Belum tertangkap) serta mengatakan agar mengambil narkotika jenis shabu yang diarahkan ERDOGAN (Belum tertangkap) sebelumnya di Vila Dago Pamulang, setelah itu Terdakwa pergi ke Vila Dago Pamulang sekira pukul 15.00 WIB, namun sesampainya di sana orang suruhan ERDOGAN (Belum tertangkap) tersebut kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan agar Terdakwa pergi ke Pasar Modern BSD, Tangerang Selatan sehingga Terdakwa pergi ke Pasar Modern BSD, Tangerang Selatan, sesampainya di sana sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa bertemu dengan orang suruhan ERDOGAN (Belum tertangkap) tersebut dan orang dimaksud memberikan pada Terdakwa berupa paperback warna merah yang berisi narkotika jenis shabu, lalu Terdakwa pulang ke rumahnya di Jl. Mardani No. 5a RT. 004 RW. 002 Kel. Rangkapan Jaya Baru, Kec. Pancoran Mas, Depok, sesampainya di rumah Terdakwa membuka bungkus paperback tersebut dan ternyata berisi 3

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga) bungkus bekas plastik teh berwarna hijau bertuliskan huruf cina yang di dalamnya terdapat plastik bening berisikan narkotika jenis shabu masing-masing seberat 1 (satu) kg, keesokan harinya Terdakwa membagi narkotika jenis shabu tersebut menjadi beberapa bagian atas perintah ERDOGAN (Belum tertangkap) dan sisanya disimpan Terdakwa di dalam lemari pakaian di dalam rumah Terdakwa, namun pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 20.00 WIB ketika Terdakwa berada di rumahnya di Jl. Mardani No. 5a RT. 004 RW. 002 Kel. Rangkapan Jaya Baru, Kec. Pancoran Mas, Depok, Terdakwa didatangi oleh anggota POLRI dari Polres Metro Jakarta Pusat yaitu saksi AGUS SUGIYONO, SH, saksi ANTON B. SIGALINGGING, SH dan saksi LUKKY OKTAVIANUS yang telah mendapat informasi sebelumnya dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan atau transaksi Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana sebelumnya saksi AGUS SUGIYONO, SH, saksi ANTON B. SIGALINGGING, SH dan saksi LUKKY OKTAVIANUS telah mendapat informasi Terdakwa akan melakukan penyalahgunaan atau transaksi narkotika jenis shabu di daerah Jakarta Pusat, kemudian terhadap Terdakwa dan rumah tersebut dilakukan penggeledahan serta pemeriksaan, lalu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bekas teh berwarna hijau bertuliskan cina yang di dalamnya terdapat plastik bening berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik kresek berwarna kuning yang di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip berukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dan satu unit timbangan elektrik warna hitam yang sebelumnya disimpan di dalam lemari pakaian kamar Terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru dengan nomor simcard 081803668919 yang disimpan di dalam kantong celana sebelah kiri bagian depan yang digunakan Terdakwa, selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan interogasi dan mengakui telah menitip narkotika jenis shabu pada saksi M. PAJAR RIFA'I (Terdakwa dalam berkas terpisah) seberat 750 (Tujuh ratus lima puluh) gram pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 18.30 WIB di Jl. Asem 2 No. 58 RT. 004 RW. 003, Kel. Cipete Selatan, Kec. Cilandak Timur, Jakarta Selatan, dimana narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari ERDOGAN (Belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 WIB di daerah RS Koja, Jakarta Utara, kemudian seberat 1.250 (Seribu dua ratus lima puluh) gram telah diserahkan Terdakwa pada pembeli sesuai

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah ERDOGAN (Belum tertangkap), selanjutnya Terdakwa dan barang-barang yang didapat dari Terdakwa dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna dilakukan pemeriksaan selanjutnya

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik tertanggal 18 Oktober 2021 No. LAB : 4390/NNF/2021, dapat disimpulkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,3840 gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 18,9550 gram
- 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,8294 gram
- 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 12,1755 gram

adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika **Golongan I** bukan tanaman berupa shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu ataupun memenuhi ketentuan dan tata cara yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan atau Terdakwa tidak termasuk dalam pasal 7 ayat (1) Pasal 8 ayat (1) dan pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Thn 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa Unsur ini ditujukan kepada setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subjek hukum serta dapat dipertanggungjawabkan atas semua perbuatannya. Dalam perkara ini **Terdakwa MUHAMMAD RIANSAH** diajukan ke persidangan. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri adalah merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang dalam persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Hakim. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan ternyata Terdakwa adalah orang yang waras, tidak gila dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, ini dapat dilihat dari sikap dan ucapan Terdakwa selama berlangsungnya persidangan atau dengan kata lain tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

A.d. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum :

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun dari keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti, didapat fakta hukum bahwa :

- Bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh ERDOGAN (Belum tertangkap) melalui aplikasi Telegram, dimana dalam pembicaraan tersebut ERDOGAN (Belum tertangkap) menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu melalui orang suruhan ERDOGAN (Belum tertangkap).
- Bahwa benar atas permintaan tersebut maka Terdakwa menyetujuinya karena Terdakwa dijanjikan akan mendapatkan uang sejumlah Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) per seratus gram dari narkotika jenis shabu yang akan diambil dan diantar Terdakwa, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekira pukul 13.00 WIB ada seseorang yang menelephone Terdakwa dengan nomor private dan mengatakan yang

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



menelephone tersebut adalah orang suruhan ERDOGAN (Belum tertangkap) serta mengatakan agar mengambil narkoba jenis shabu yang diarahkan ERDOGAN (Belum tertangkap) sebelumnya di Vila Dago Pamulang.

- Bahwa benar setelah itu Terdakwa pergi ke Vila Dago Pamulang sekira pukul 15.00 WIB, namun sesampainya di sana orang suruhan ERDOGAN (Belum tertangkap) tersebut kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan agar Terdakwa pergi ke Pasar Modern BSD, Tangerang Selatan sehingga Terdakwa pergi ke Pasar Modern BSD, Tangerang Selatan, sesampainya di sana sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa bertemu dengan orang suruhan ERDOGAN (Belum tertangkap) tersebut dan orang dimaksud memberikan pada Terdakwa berupa paperback warna merah yang berisi narkoba jenis shabu.
- Bahwa benar lalu Terdakwa pulang ke rumahnya di Jl. Mardani No. 5a RT. 004 RW. 002 Kel. Rangkapan Jaya Baru, Kec. Pancoran Mas, Depok, sesampainya di rumah Terdakwa membuka bungkus paperback tersebut dan ternyata berisi 3 (tiga) bungkus bekas plastik teh berwarna hijau bertuliskan huruf cina yang di dalamnya terdapat plastik bening berisikan narkoba jenis shabu masing-masing seberat 1 (satu) kg.
- Bahwa benar keesokan harinya Terdakwa membagi narkoba jenis shabu tersebut menjadi beberapa bagian atas perintah ERDOGAN (Belum tertangkap) dan sisanya disimpan Terdakwa di dalam lemari pakaian di dalam rumah Terdakwa.
- Bahwa benar namun pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 20.00 WIB ketika Terdakwa berada di rumahnya di Jl. Mardani No. 5a RT. 004 RW. 002 Kel. Rangkapan Jaya Baru, Kec. Pancoran Mas, Depok, Terdakwa didatangi oleh anggota POLRI dari Polres Metro Jakarta Pusat yaitu saksi AGUS SUGIYONO, SH, saksi ANTON B. SIGALINGGING, SH dan saksi LUKKY OKTAVIANUS.
- Bahwa benar kemudian terhadap Terdakwa dan rumah tersebut dilakukan penggeledahan serta pemeriksaan, lalu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bekas teh berwarna hijau bertuliskan cina yang di dalamnya terdapat plastik bening berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik kresek berwarna kuning yang di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip berukuran sedang berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis shabu dan satu unit timbangan elektrik



warna hitam yang sebelumnya disimpan di dalam lemari pakaian kamar Terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru dengan nomor simcard 081803668919 yang disimpan di dalam kantong celana sebelah kiri bagian depan yang digunakan Terdakwa.

- Bahwa benar selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan interogasi dan mengakui telah menitip narkotika jenis shabu pada saksi M. PAJAR RIFA'I (Terdakwa dalam berkas terpisah) seberat 750 (Tujuh ratus lima puluh) gram pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 18.30 WIB di Jl. Asem 2 No. 58 RT. 004 RW. 003, Kel. Cipete Selatan, Kec. Cilandak Timur, Jakarta Selatan, dimana narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari ERDOGAN (Belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 WIB di daerah RS Koja, Jakarta Utara, kemudian seberat 1.250 (Seribu dua ratus lima puluh) gram telah diserahkan Terdakwa pada pembeli sesuai perintah ERDOGAN (Belum tertangkap), selanjutnya Terdakwa dan barang-barang yang didapat dari Terdakwa dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna dilakukan pemeriksaan selanjutnya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan demikian unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

A.d. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram:

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti, didapat fakta hukum:

- Bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh ERDOGAN (Belum tertangkap) melalui aplikasi Telegram, dimana dalam pembicaraan tersebut ERDOGAN (Belum tertangkap) menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu melalui orang suruhan ERDOGAN (Belum tertangkap).
- Bahwa benar atas permintaan tersebut maka Terdakwa menyetujuinya karena Terdakwa dijanjikan akan mendapatkan uang sejumlah Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) per seratus gram dari narkotika jenis shabu yang akan diambil dan diantar Terdakwa, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekira pukul 13.00 WIB ada seseorang yang menelephone Terdakwa dengan nomor private dan mengatakan yang menelephone tersebut adalah orang suruhan ERDOGAN (Belum



tertangkap) serta mengatakan agar mengambil narkoba jenis shabu yang diarahkan ERDOGAN (Belum tertangkap) sebelumnya di Vila Dago Pamulang.

- Bahwa benar setelah itu Terdakwa pergi ke Vila Dago Pamulang sekira pukul 15.00 WIB, namun sesampainya di sana orang suruhan ERDOGAN (Belum tertangkap) tersebut kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan agar Terdakwa pergi ke Pasar Modern BSD, Tangerang Selatan sehingga Terdakwa pergi ke Pasar Modern BSD, Tangerang Selatan, sesampainya di sana sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa bertemu dengan orang suruhan ERDOGAN (Belum tertangkap) tersebut dan orang dimaksud memberikan pada Terdakwa berupa paperback warna merah yang berisi narkoba jenis shabu.

- Bahwa benar lalu Terdakwa pulang ke rumahnya di Jl. Mardani No. 5a RT. 004 RW. 002 Kel. Rangkapan Jaya Baru, Kec. Pancoran Mas, Depok, sesampainya di rumah Terdakwa membuka bungkusan paperback tersebut dan ternyata berisi 3 (tiga) bungkus bekas plastik teh berwarna hijau bertuliskan huruf cina yang di dalamnya terdapat plastik bening berisikan narkoba jenis shabu masing-masing seberat 1 (satu) kg.

- Bahwa benar keesokan harinya Terdakwa membagi narkoba jenis shabu tersebut menjadi beberapa bagian atas perintah ERDOGAN (Belum tertangkap) dan sisanya disimpan Terdakwa di dalam lemari pakaian di dalam rumah Terdakwa.

- Bahwa benar namun pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 20.00 WIB ketika Terdakwa berada di rumahnya di Jl. Mardani No. 5a RT. 004 RW. 002 Kel. Rangkapan Jaya Baru, Kec. Pancoran Mas, Depok, Terdakwa didatangi oleh anggota POLRI dari Polres Metro Jakarta Pusat yaitu saksi AGUS SUGIYONO, SH, saksi ANTON B. SIGALINGGING, SH dan saksi LUKKY OKTAVIANUS.

- Bahwa benar kemudian terhadap Terdakwa dan rumah tersebut dilakukan penggeledahan serta pemeriksaan, lalu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bekas teh berwarna hijau bertuliskan cina yang di dalamnya terdapat plastik bening berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik kresek berwarna kuning yang di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip berukuran sedang berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis shabu dan satu unit timbangan elektrik warna hitam yang sebelumnya disimpan di dalam lemari pakaian kamar

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru dengan nomor simcard 081803668919 yang disimpan di dalam kantong celana sebelah kiri bagian depan yang digunakan Terdakwa.

- Bahwa benar selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan interogasi dan mengakui telah menitip narkotika jenis shabu pada saksi M. PAJAR RIFA'I (Terdakwa dalam berkas terpisah) seberat 750 (Tujuh ratus lima puluh) gram pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 18.30 WIB di Jl. Asem 2 No. 58 RT. 004 RW. 003, Kel. Cipete Selatan, Kec. Cilandak Timur, Jakarta Selatan, dimana narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari ERDOGAN (Belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 WIB di daerah RS Koja, Jakarta Utara, kemudian seberat 1.250 (Seribu dua ratus lima puluh) gram telah diserahkan Terdakwa pada pembeli sesuai perintah ERDOGAN (Belum tertangkap), selanjutnya Terdakwa dan barang-barang yang didapat dari Terdakwa dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna dilakukan pemeriksaan selanjutnya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan demikian unsur *"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram"* telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Thn 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, tidak ada alasan apapun baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang membebaskan Terdakwa dari pemidanaan, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bekas teh berwarna hijau bertuliskan cina yang di dalamnya terdapat plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto ± 1.039 gram disisihkan untuk LAB ± 5 gram, sisa yang dimusnahkan ± 1.034 gram, 1 (satu) bungkus plastik kresek berwarna kuning yang di dalamnya terdapat, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 102,40$ gram, kode 1, disisihkan untuk LAB ± 1 gram, sisa yang dimusnahkan $\pm 101,40$ gram, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 102,45$ gram, kode 2, disisihkan untuk lab ± 1 gram, sisa yang dimusnahkan $\pm 101,45$ gram, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 102,54$ gram, kode 3, disisihkan untuk LAB ± 1 gram, sisa yang dimusnahkan $\pm 101,54$ gram, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 102,36$ gram, kode 4, disisihkan untuk LAB ± 1 gram, sisa yang dimusnahkan $\pm 101,36$ gram, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 99,54$ gram, kode 5, disisihkan untuk lab ± 1 gram, sisa yang dimusnahkan $\pm 98,54$ gram, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto ± 34 gram, disisihkan untuk LAB ± 34 gram, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru dengan nomor simcard 081803668919 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah RI dalam memberantas Narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa di muka persidangan mengakui semua perbuatannya dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Thn 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD RIANSAH** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal dalam surat dakwaan yaitu melanggar dakwaan Primair pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Thn 2009 Tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Tahun** dan pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bungkus plastik bekas teh berwarna hijau bertuliskan cina yang di dalamnya terdapat plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto ± 1.039 gram disisihkan untuk LAB ± 5 gram, sisa yang dimusnahkan ± 1.034 gram
 - 2) 1 (satu) bungkus plastik kresek berwarna kuning yang di dalamnya terdapat
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 102,40$ gram, kode 1, disisihkan untuk LAB ± 1 gram, sisa yang dimusnahkan $\pm 101,40$ gram
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 102,45$ gram, kode 2, disisihkan untuk lab ± 1 gram, sisa yang dimusnahkan $\pm 101,45$ gram
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 102,54$ gram, kode 3, disisihkan untuk LAB ± 1 gram, sisa yang dimusnahkan $\pm 101,54$ gram

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto $\pm 102,36$ gram, kode 4, disisihkan untuk LAB ± 1 gram, sisa yang dimusnahkan $\pm 101,36$ gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto $\pm 99,54$ gram, kode 5, disisihkan untuk lab ± 1 gram, sisa yang dimusnahkan $\pm 98,54$ gram
- 3) 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto ± 34 gram, disisihkan untuk LAB ± 34 gram
- 4) 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam
- 5) 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru dengan nomor simcard 081803668919

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022, oleh kami, H. Bakri, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dr. Zulkifli, S.H., M.H., Betsji Siske Manoe, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irwan Fathoni, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Yuli L. Anniary Hrp, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Zulkifli, S.H., M.H.

H. Bakri, S.H., M.Hum.

Betsji Siske Manoe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Irwan Fathoni, S.H., M.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst